

## **Tinjauan Terhadap Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Perikatan Hukum Perdata di SAMSAT Wajo**

Andi Wahyuddin Nur<sup>1</sup>, Alya Anidnya<sup>2</sup>, Firman<sup>3</sup>, Dewi Wahyuni Mustafa<sup>4</sup>

<sup>1-2-3-4</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

### **Abstrak**

Kajian mengenai kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor pada umumnya hanya ditinjau dalam lingkup hukum publik atau tata usaha negara. Padahal, pelaksanaan kewajiban tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep perikatan dalam hukum perdata, merujuk pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini disusun untuk menganalisis kedudukan hukum Pajak Kendaraan Bermotor sebagai suatu bentuk perikatan antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah, serta mengevaluasi faktor-faktor lapangan yang memengaruhi tingkat kepatuhan di UPT Pendapatan SAMSAT Wilayah Wajo. Pendekatan yuridis empiris diterapkan guna memadukan analisis regulasi dengan fakta sosiologis di masyarakat. Pengumpulan data primer dilaksanakan melalui metode wawancara mendalam, didukung oleh instrumen perundang-undangan sebagai data sekunder, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelusuran membuktikan bahwa kewajiban perpajakan merupakan bentuk perikatan sah yang lahir murni karena perintah undang-undang. Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai kreditur pemegang hak tagih, sedangkan masyarakat berstatus sebagai debitur pengembalian kewajiban. Kelalaian dalam memenuhi perikatan tersebut memicu jatuhnya sanksi denda administratif, yang fungsinya sejalan dengan konsep ganti rugi akibat wanprestasi. Pada tataran praktik, tingkat kepatuhan masyarakat sangat didukung oleh kualitas pelayanan birokrasi, namun secara bersamaan terhambat oleh rendahnya pemahaman hukum, instabilitas ekonomi agraris, serta permasalahan administrasi akibat tingginya angka jual beli kendaraan tanpa proses balik nama.

**Kata Kunci:** hukum perdata; kepatuhan pajak; pajak kendaraan bermotor; perikatan

### **Abstract**

*Studies on the obligation to pay motor vehicle tax are generally only reviewed within the scope of public law or state administration. In fact, the implementation of this obligation has a strong relationship with the concept of obligations in civil law, referring to the provisions of Article 1233 of the Civil Code. This study was conducted to analyze the legal status of Motor Vehicle Tax as a form of obligation between Taxpayers and the Regional Government, and to evaluate field factors that influence the level of compliance at the UPT Revenue SAMSAT Wajo Region. An empirical legal approach was applied to combine regulatory analysis with sociological facts in society. Primary data collection was carried out through in-depth interviews, supported by legislative instruments as secondary data, to be analyzed qualitatively. The results of the investigation prove that tax obligations are a form of legal obligations that arise purely due to statutory orders. The Regional Government is in the position of creditor holding the right to collect,*

*while the community has the status of debtor carrying the obligation. Negligence in fulfilling this obligation triggers the imposition of administrative fines, the function of which is in line with the concept of compensation for default. In practice, public compliance is strongly supported by the quality of bureaucratic services, but is simultaneously hampered by low legal understanding, agrarian economic instability, and administrative problems resulting from the high number of vehicle sales without title transfers.*

**Keywords:** *civil law; tax compliance; motor vehicle tax; contracts*

## **PENDAHULUAN**

Keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada ketersediaan sumber pendanaan yang stabil. Pajak menempati posisi yang paling krusial dalam struktur pembiayaan ini. Ketentuan Pasal 23A UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pungutan pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Seiring dengan penerapan asas desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah. Pada tingkat provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi salah satu sumber penerimaan utama yang dikelola melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Meskipun potensi pendapatannya tergolong besar secara teoretis, realitas empiris di berbagai wilayah sering kali menunjukkan hasil yang berbeda. Di wilayah kerja UPT Pendapatan SAMSAT Wilayah Wajo, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak memicu penumpukan tunggakan, yang pada akhirnya dapat membatasi kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan fasilitas publik.

Karakteristik kepemilikan kendaraan di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh kondisi demografi dan topografi wilayah tersebut. Letak geografis yang menuntut mobilitas tinggi serta dominasi sektor pertanian dan perdagangan membuat kebutuhan akan kendaraan bermotor menjadi sangat esensial. Kendaraan roda dua maupun roda empat berfungsi sebagai alat produksi dan distribusi utama bagi masyarakat. Peningkatan jumlah kendaraan ini secara logika berpotensi meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan. Tampaknya, ekspektasi tersebut berbenturan dengan anomali kepatuhan warga, di mana pertumbuhan kepemilikan aset tidak sejalan dengan kedisiplinan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya. Kesenjangan ini menyebabkan angka penunggakan terus meningkat tanpa adanya penyelesaian administratif yang memadai.

Mengkaji literatur terdahulu, analisis mengenai kepatuhan pajak daerah umumnya masih sangat didominasi oleh pendekatan hukum publik. Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2021) dan Siahaan (2019) sangat menitikberatkan pada aspek paksaan dari negara serta efektivitas regulasi daerah sebagai alat pendisiplinan. Sudut pandang ini menempatkan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak dalam struktur yang sangat hierarkis dan subordinatif. Negara direpresentasikan sebagai pemegang otoritas yang berhak memberikan sanksi, sedangkan masyarakat diposisikan sebagai subjek yang diwajibkan untuk patuh. Pendekatan hukum publik yang kaku ini cenderung membatasi ruang kajian terhadap aspek-aspek keperdataan yang sesungguhnya melekat pada pelaksanaan kewajiban administratif tersebut.

Sejumlah akademisi lain berupaya menawarkan analisis dari sudut pandang yang berbeda. Kajian dari Waluyo (2020) dan Setiadi (2020) lebih memfokuskan perhatian pada aspek kualitas pelayanan publik di institusi perpajakan. Mereka

berpendapat bahwa perbaikan standar pelayanan dan penyederhanaan birokrasi akan berkorelasi langsung dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Walaupun argumentasi ini sangat relevan untuk perbaikan teknis operasional SAMSAT, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menyentuh fondasi filosofis mengenai alasan mendasar dari kewajiban perpajakan itu sendiri. Fokus yang berlebih pada prosedur administratif menyebabkan dimensi hukum perdata dari pembayaran pajak sering kali terabaikan. Di balik kewajiban publik tersebut, terdapat struktur hubungan utang piutang yang secara konseptual menetapkan satu pihak sebagai penagih dan pihak lain sebagai pembayar.

Tingginya angka tunggakan kemungkinan besar berakar dari stagnasi paradigma yang memisahkan hukum publik dan hukum perdata secara tegas. Pendekatan hukum tata negara klasik cenderung menempatkan pajak sebagai bentuk otoritas mutlak pemerintah atas aset warga negaranya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah lahirnya metode penagihan yang bersifat punitif dan menekan. Strategi penagihan yang hanya mengandalkan instrumen paksaan tampaknya sudah kurang relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern. Masyarakat saat ini membutuhkan pola hubungan hukum yang lebih proporsional, di mana kepatuhan warga terhadap kewajiban negara diimbangi dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak keperdataan yang adil.

Perlu diakui bahwa memudarnya garis batas antara domain publik dan privat dalam diskursus ilmu hukum kontemporer memberikan tantangan tersendiri bagi para pengambil kebijakan. Pajak memang lahir dari rahim kekuasaan negara, tetapi pelaksanaannya menuntut pengorbanan harta kekayaan individu yang sangat dilindungi oleh prinsip hukum keperdataan. Kegagalan otoritas lokal dalam memahami persinggungan ini acapkali bermuara pada lahirnya program penagihan yang justru memicu resistensi kultural. Boleh jadi, fenomena penolakan terselubung berupa penunggakan massal ini adalah bentuk komunikasi pasif dari warga yang merasa hak-hak sipilnya kurang diakomodasi dalam tata kelola perpajakan daerah. Oleh karena itu, menjembatani rasionalitas negara dan sensitivitas keperdataan warga menjadi suatu kebutuhan akademis yang teramat mendesak.

Eksplorasi lebih mendalam terhadap akar hukum perdata menyingkap sebuah realitas bahwa kewajiban pembayaran pajak sejatinya merupakan manifestasi dari suatu perikatan. Perikatan dalam konteks perpajakan ini jelas tidak bersumber dari sebuah kontrak atau perjanjian sukarela, melainkan lahir secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang. Konstruksi teoretis ini memberikan penegasan bahwa meskipun wajib pajak di Wajo tidak pernah menyepakati perjanjian tertulis dengan pihak SAMSAT, regulasi hukum telah mengikat kedua belah pihak dalam relasi utang piutang perdata seketika setelah kepemilikan kendaraan bermotor disahkan. Negara bertindak layaknya entitas privat yang sedang menagih piutang, dan warga berkedudukan sebagai pihak yang berutang.

Berdasarkan analisis tersebut, terlihat adanya kesenjangan teoretis antara krusialnya penyelesaian masalah tunggakan pajak dan pendekatan literatur yang selama ini digunakan. Dari aspek urgensi, penanganan tunggakan pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Stabilitas anggaran ini mutlak diperlukan mengingat tuntutan perbaikan infrastruktur jalan raya dan fasilitas umum di Kabupaten Wajo selalu meningkat setiap tahunnya. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mencairkan piutang publik ini dapat menciptakan defisit yang secara sistemik akan melumpuhkan program pembangunan prioritas. Realitas yang mengkhawatirkan ini menuntut adanya jalan keluar yang tidak sekadar

mengandalkan rutinitas birokrasi biasa.

Untuk merespons permasalahan struktural tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan akademis dengan mendekonstruksi kewajiban perpajakan melalui asas-asas fundamental hukum perdata. Kajian ini tidak lagi memosisikan kewajiban administratif semata-mata sebagai bentuk kepatuhan pada otoritas penguasa, melainkan mengangkat statusnya sebagai wujud nyata dari perikatan undang-undang yang diatur secara definitif dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terobosan analisis semacam ini sangat krusial untuk menyegarkan kembali cara pandang birokrasi daerah dalam memperlakukan wajib pajak, yakni dengan menempatkan mereka sebagai mitra keperdataan alih-alih sebagai bawahan administratif.

Pergeseran paradigma ini dilandasi oleh penalaran hukum yang cukup sistematis. Melalui pendekatan perikatan perdata, kelalaian dalam membayar pajak tidak lagi dinilai semata sebagai pelanggaran administrasi negara. Tindakan penunggakan tersebut dapat dianalogikan secara konseptual dengan perilaku wanprestasi atau ingkar janji. Konsekuensi hukum dari suatu wanprestasi adalah timbulnya kewajiban ganti rugi bagi pihak debitur. Dalam sistem administrasi publik, mekanisme ganti rugi keperdataan ini diimplementasikan dalam bentuk sanksi denda keterlambatan (Pratama & Rahmat, 2023). Penggabungan pendekatan hukum publik dan hukum privat ini diharapkan mampu memberikan alat analisis yang lebih komprehensif untuk memahami motif kepatuhan masyarakat secara riil.

Transformasi pemahaman dari sifat memaksa menjadi relasi utang piutang yang setara memiliki potensi untuk memperbaiki pola komunikasi antara institusi pemungut pajak dan masyarakat. Apabila tunggakan dipahami sebagai bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaiannya akan mengedepankan prinsip itikad baik dan mempertimbangkan kapasitas ekonomi pihak debitur. Dalam kerangka berpikir ini, sanksi denda tidak lagi diposisikan sebagai beban hukuman yang memberatkan warga, melainkan sebagai bentuk kompensasi finansial karena negara mengalami keterlambatan penerimaan pendapatan. Penafsiran yang lebih manusiawi terhadap instrumen denda ini agaknya mampu meredam prasangka negatif warga terhadap institusi SAMSAT. Sayangnya, analisis komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum perdata ini masih sangat jarang diterapkan dalam perumusan kebijakan pengampunan pajak di tingkat daerah.

Menyelaraskan kerangka teoretis dengan fakta empiris di lapangan, penelitian ini menetapkan fokus analisis yang terstruktur dan terukur. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis kedudukan hukum kewajiban pembayaran pajak sebagai wujud perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata beserta konsekuensi sanksi administratifnya. Analisis normatif tersebut kemudian dipadukan secara langsung dengan kondisi sosial di masyarakat Kabupaten Wajo. Pendekatan komprehensif ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara pasti faktor-faktor pendukung maupun faktor penghambat yang memengaruhi keputusan rasional warga dalam menunaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pendapatan SAMSAT Wilayah Wajo. Pemetaan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pemerintah daerah dalam merancang regulasi penagihan yang lebih akomodatif di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengintegrasikan metode analisis normatif dengan observasi sosiologis. Penelitian ini difokuskan di Unit

Pelaksana Teknis Pendapatan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Wilayah Kabupaten Wajo. Penetapan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dinamika kepatuhan wajib pajak di wilayah Wajo memiliki tingkat fluktuasi yang cukup tinggi. Kondisi ini dinilai sangat representatif untuk mengevaluasi sejauh mana penegakan sanksi administratif birokrasi mampu memengaruhi perilaku ekonomi dan kepatuhan hukum masyarakat di tingkat daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur akademis. Instrumen normatif utama yang digunakan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024. Melengkapi data teks tersebut, pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan. Populasi penelitian melibatkan elemen aparatur SAMSAT Wajo dan kelompok masyarakat selaku wajib pajak. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif dan menetapkan lima informan kunci, yang terdiri atas tiga orang pegawai bagian pelayanan pajak dan dua orang warga masyarakat pemilik kendaraan bermotor.

Prosedur pengumpulan fakta empiris dilakukan melalui dua metode yang saling berkesinambungan. Tahap pertama meliputi kegiatan observasi partisipatif untuk mengamati secara langsung alur birokrasi pelayanan pajak serta prosedur penjatuhan sanksi denda administratif. Tahap kedua melibatkan pelaksanaan wawancara mendalam dengan pedoman pertanyaan semi terstruktur. Pendekatan wawancara ini bertujuan untuk menggali permasalahan sistemik dari perspektif petugas pajak, sekaligus mengidentifikasi kendala personal dari sudut pandang warga wajib pajak. Seluruh data kualitatif yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorisasikan, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Proses pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika deduktif, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip umum hukum perdata dan hukum publik untuk menganalisis fenomena penunggakan pajak secara spesifik di Kabupaten Wajo.

## **PEMBAHASAN**

Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor agaknya memiliki dimensi hukum yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar prosedur rutinitas penerimaan kas negara. Terdapat implikasi hukum yang mengikat dan memaksa setiap individu yang terbukti memiliki atau menguasai aset kendaraan bermotor. Kajian yang cermat terhadap sifat dasar kewajiban ini akan membuka ruang pemahaman baru yang mampu melampaui batasan hukum tata usaha negara. Secara konvensional, diskursus mengenai pajak selalu ditempatkan dan dikurung dalam kerangka hukum publik yang bersifat hierarkis dan cenderung kaku. Pemikiran ortodoks ini sering kali menghalangi praktisi hukum untuk melihat aspek-aspek sipil yang melekat pada setiap interaksi finansial antara negara dan warga negaranya.

Namun, apabila fenomena kewajiban publik ini ditelaah melalui parameter hukum perdata, strukturnya seketika menunjukkan kesesuaian yang teramat kuat dengan bangunan konsep perikatan. Ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan dengan sangat presisi bahwa perikatan tidak hanya timbul dari suatu perjanjian persetujuan, melainkan dapat pula terbentuk secara langsung karena ketetapan undang-undang. Konstruksi normatif yang diwariskan oleh tradisi hukum perdata inilah yang menjadi landasan argumentasi kokoh bahwa

pembayaran pajak pada dasarnya merupakan wujud nyata dari perikatan undang-undang. Hubungan hukum ini eksis tanpa memerlukan tanda tangan atau peresmian kontrak di atas meterai.

Menerapkan bangunan konsep hukum tersebut pada kondisi sosiologis di Wajo, peristiwa pendaftaran kendaraan bermotor di kantor SAMSAT secara yuridis menandai momen krusial lahirnya sebuah hubungan perikatan. Formulasi hubungan tak kasat mata ini dipertegas oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 beserta berbagai instrumen peraturan pelaksana di tingkat daerah. Hukum positif menempatkan Pemerintah Daerah secara mutlak dalam kapasitas sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa untuk menagih. Sementara itu, warga negara secara otomatis menempati posisi subordinat namun terlindungi sebagai debitur yang berkewajiban untuk menunaikan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang pajak. Relasi keperdataan terselubung ini menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang sering luput dari perhatian para akademisi maupun birokrat tata usaha negara.

Pemahaman teoretis mengenai perikatan ini rupanya sejalan dengan pernyataan rasional para petugas pelaksana pelayanan di lapangan. Mereka menegaskan dengan keyakinan bahwa penerbitan surat ketetapan pajak sama sekali bukan merupakan wujud arogansi institusi, melainkan bentuk pelaksanaan atas hak yang dijamin sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan. Negara menagih haknya sebagai imbalan logis atas penikmatan fasilitas publik dan jaminan keamanan aset yang dinikmati oleh warga. Transformasi pandangan dari bentuk pemaksaan kekuasaan sepihak menjadi tata hubungan hukum yang lebih proporsional ini secara meyakinkan memperkuat argumentasi Subekti (2017) mengenai luas dan dinamisnya cakupan implementasi doktrin perikatan perdata dalam kehidupan bernegara.

Secara lebih teknis operasional, pelaksanaan perikatan yang diamanatkan oleh Pasal 1233 KUHPerdata ini difasilitasi melalui penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan daerah tersebut memegang fungsi sentral sebagai instrumen legal yang merealisasikan sekaligus mengukur besaran perikatan di lingkungan masyarakat Kabupaten Wajo. Ketika seorang individu memperoleh hak milik atas suatu kendaraan bermotor, pada saat yang bersamaan individu tersebut telah terikat pada kewajiban pelunasan utang perdata kepada kas pemerintah. Agaknya, inilah konsekuensi logis dari sebuah kepemilikan aset yang berpotensi menimbulkan dampak pada ruang publik.

Meski demikian, hak tagih yang dikuasai oleh SAMSAT tentu saja dibatasi oleh formulasi perhitungan yang ketat dan transparan. Penetapan beban utang pajak dilakukan berdasarkan persentase tarif tertentu yang kemudian dikalikan dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku pada tahun tersebut. Metode perhitungan proporsional ini memastikan bahwa nilai kewajiban finansial selalu sebanding dengan nilai ekonomis aset yang dimiliki oleh setiap debitur. Sistem kalkulasi ini merupakan representasi paling nyata dari asas keadilan komutatif dalam hukum perdata, di mana tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan atau dibebani kewajiban yang melampaui kepatutan wajar atas nilai barang yang dikuasainya.

Meskipun konstruksi regulasi yang mengatur kewajiban perpajakan ini telah tersusun dengan sangat sistematis dan rasional, tingkat pemenuhan kewajiban oleh masyarakat menyuguhkan dinamika yang sangat bervariasi. Analisis terhadap data registrasi faktual di UPT SAMSAT Wilayah Wajo menunjukkan adanya tren pertumbuhan kuantitas objek perikatan yang sangat signifikan. Jumlah kendaraan bermotor baru maupun bekas yang diregistrasikan oleh masyarakat terus mengalami

lonjakan peningkatan secara konsisten dari waktu ke waktu. Berdasarkan proyeksi matematis yang paling sederhana sekalipun, peningkatan kuantitas kepemilikan aset ini seharusnya memberikan kontribusi suntikan dana yang sangat positif terhadap stabilitas Pendapatan Asli Daerah. Gambaran mengenai laju pertumbuhan jumlah objek pajak tersebut dapat disajikan secara terperinci pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan (Unit)</b>
2020	58.082
2021	59.000
2022	60.000

Sumber: UPT Pendapatan SAMSAT Wajo, 2026

Peningkatan akumulasi kendaraan yang terpampang pada tabel tersebut setidaknya mengindikasikan adanya pergerakan roda ekonomi masyarakat Wajo yang relatif positif dan berkesinambungan. Secara implikasi hukum, tren peningkatan ini juga bermakna bahwa cakupan perikatan negara mengalami perluasan yang luar biasa dengan melibatkan puluhan ribu subjek pajak baru di setiap penghujung tahun. Boleh jadi, fenomena membludaknya volume kendaraan bermotor ini justru membawa serta kendala administratif yang sangat serius bagi kelangsungan sistem administrasi negara. Tampaknya, kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan manajerial mereka dalam merawat tanggung jawab hukumnya.

Realitas yang cukup mengecewakan terungkap ketika tingkat kepatuhan warga selaku debitur dalam memenuhi prestasi perikatannya cenderung mengalami degradasi yang parah. Banyaknya wajib pajak yang gagal atau dengan sengaja tidak menyelesaikan proses daftar ulang tepat pada waktunya menyebabkan terjadinya penumpukan sisa tunggakan. Penundaan berlarut-larut ini secara konseptual merupakan bentuk pelanggaran atau wanprestasi terhadap negara. Fakta menyedihkan mengenai masifnya ketidakpatuhan masyarakat terhadap perikatan undang-undang ini terekam secara konkret melalui Data Tunggakan 5 Tahun Terakhir 2020-2025 yang terlampir pada Tabel 2.

**Tabel 2. Tunggakan 5 Tahun Terakhir 2020-2025**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan (Unit)</b>
2020	9.200
2021	9.184
2022	9.505
2023	10.149
2024	13.024
2025	23.011

Sumber: UPT Pendapatan SAMSAT Wajo, 2026

Data statistik yang tertuang secara lugas pada tabel tersebut mendeskripsikan percepatan angka wanprestasi yang sangat mengkhawatirkan di tingkat kabupaten. Angka total tunggakan bahkan berhasil mencapai puncaknya pada periode pelaporan tahun 2025, dengan lebih dari dua puluh tiga ribu unit kendaraan teridentifikasi tidak melakukan registrasi ulang maupun pelunasan utang. Mengacu kembali pada ketentuan pokok Pasal 1243 KUHPperdata, setiap bentuk kelalaian yang terbukti dilakukan oleh debitur dalam melaksanakan kewajiban perikatan akan secara seketika menimbulkan konsekuensi finansial berupa kewajiban pembayaran ganti rugi, biaya, maupun denda

bunga. Ketegasan sanksi perdata ini tidak dapat dihindari guna mencegah terjadinya kerusakan keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

Konsep luhur mengenai kompensasi perdata inilah yang agaknya diadopsi secara administratif oleh sistem perpajakan pemerintah melalui mekanisme pengenaan denda keterlambatan. Sanksi denda yang dijatuhkan melalui sistem komputasi tersebut bukanlah semata-mata bentuk arogansi pembedaan dari pemerintah. Sanksi ini berfungsi secara rasional sebagai sarana penyeimbang untuk menutupi pendarahan kerugian finansial yang melanda kas daerah. Argumentasi akademik ini bersesuaian dengan pandangan kritis Mardiasmo (2018) yang menyatakan secara tegas bahwa denda administrasi pada hakikatnya berperan ganda; yakni sebagai alat kompensasi atas hilangnya waktu serta sebagai instrumen psikologis untuk melakukan pencegahan pelanggaran di masa mendatang.

Menganalisis lebih mendalam mengenai justifikasi denda keterlambatan ini, tarif progresif yang terus dibebankan dan bertambah setiap bulannya pada dasarnya memiliki ekuivalensi fungsi yang sama persis dengan konsep bunga moratour dalam peradilan hukum perdata. Pengenaan sanksi finansial yang bersifat eskalatif ini tidak sama sekali dirumuskan sebagai bentuk represi atau intimidasi birokrasi terhadap wajib pajak yang lemah. Sebaliknya, denda tersebut murni diimplementasikan sebagai kompensasi logis bagi pemerintah daerah atas menguapnya nilai ekonomis dari perputaran uang yang seharusnya telah dialokasikan untuk percepatan pembiayaan fasilitas pelayanan publik. Tertahannya piutang negara di kantong masyarakat ini secara tidak langsung merupakan kerugian bagi masyarakat luas yang menanti perbaikan jalan dan fasilitas kesehatan.

Oleh karena pertimbangan nilai waktu uang tersebut, kebijakan pengenaan sanksi denda administratif terhadap populasi penunggak pajak perlu dipahami secara rasional sebagai upaya stabilisasi perekonomian daerah. Melalui surat ketetapan denda tersebut, pemerintah sejatinya sedang berupaya keras mengembalikan keseimbangan neraca keuangan daerah yang sempat terganggu akibat wanprestasi dari pihak wajib pajak. Pemahaman mengenai hal ini diharapkan mampu mereduksi penolakan kultural masyarakat saat ditagih oleh petugas, mengingat posisi pemerintah pada saat itu tidak berbeda dengan posisi pihak swasta yang menagih pelunasan tagihan kredit yang telah jatuh tempo.

Guna merumuskan skema penyelesaian atas tingginya angka penunggakan yang menembus belasan ribu kendaraan tersebut, sangat diperlukan pemetaan secara komprehensif mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat kepatuhan wajib pajak di level empiris. Berdasarkan pendalaman materi hasil wawancara di lapangan, berbagai variabel yang secara aktif memengaruhi perilaku masyarakat ini dapat diklasifikasikan dengan cermat menjadi dua kategori utama. Pada kategori pendorong, persentase tingkat kepatuhan warga yang tersisa sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan kualitas pelayanan birokrasi perpajakan yang terlihat semakin membaik dari tahun ke tahun. Kesan positif terhadap pelayanan ini berhasil membentengi niat baik masyarakat untuk tetap menaati aturan.

Pembenahan tata sistem manajemen di tubuh SAMSAT yang dirasakan lebih transparan dan akuntabel memberikan dampak yang teramat positif terhadap iklim kepercayaan masyarakat. Keberhasilan dalam memangkas jalur birokrasi yang panjang serta pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis jemput bola seperti pengoperasian mobil SAMSAT Keliling dinilai sebagai langkah yang paling revolusioner. Selain itu, ketersediaan opsi pelunasan melalui sistem pembayaran digital terbukti sangat efektif

dalam mengatasi kendala kelelahan fisik dan jarak geografis yang kerap dikeluhkan warga. Fakta sosiologis di lapangan ini mengonfirmasi argumentasi yang pernah dibangun oleh Waluyo (2020), yang menegaskan bahwa persepsi positif masyarakat terhadap kualitas infrastruktur pelayanan publik akan menjadi katalisator yang kuat untuk mendorong kesadaran internal masyarakat dalam menunaikan kewajiban administratifnya tanpa paksaan.

Tingkat efisiensi operasional dari pihak aparaturnya penegak layanan juga berkontribusi secara substansial terhadap proses optimalisasi penerimaan kas daerah. Kebijakan layanan bergerak yang secara konsisten diinisiasi oleh pimpinan UPT SAMSAT Wajo memberikan dampak yang sangat nyata dalam menjaga titik keseimbangan persentase kepatuhan wajib pajak. Operasional armada kendaraan SAMSAT Keliling terbukti mampu menyederhanakan rumitnya prosedur birokrasi dan pada saat yang sama meningkatkan jangkauan aksesibilitas pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan pedesaan yang minim sarana transportasi umum. Tidak dapat dimungkiri bahwa kedekatan fisik fasilitas layanan ini menjadi faktor determinan penentu apakah seorang wajib pajak akan meluangkan waktunya untuk membayar tagihan.

Kebijakan perluasan jangkauan titik-titik pelayanan ini bukan semata merupakan agenda rutinitas birokrasi pemerintahan untuk memenuhi target indikator kinerja. Apabila langkah operasional ini dianalisis menggunakan kepekaan doktrin perikatan, strategi pelayanan proaktif berbasis jemput bola ini sesungguhnya merupakan manifestasi konkret dari itikad baik kreditur dalam memberikan ragam kemudahan bagi para debiturnya. Fasilitasi yang menelan biaya operasional ini bertujuan mulia untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menyelesaikan beban kewajiban pajaknya tanpa harus menghadapi hambatan logistik maupun kehilangan waktu produktif yang terlampau signifikan di hari kerja.

Memasuki tahap analisis mengenai kelompok kategori penghambat, tingginya lonjakan angka tunggakan yang terekam pada akhir tahun 2025 secara langsung didikte oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman literasi hukum di tataran masyarakat bawah. Di banyak pelosok wilayah Wajo, kewajiban pembayaran pajak acapkali masih dipersepsikan secara kurang tepat oleh warga. Mereka sering kali menyamakan kewajiban perdata ini dengan konsep pungutan sepihak peninggalan era lampau yang seolah tidak memberikan manfaat atau kompensasi langsung bagi individu pembayarannya. Persepsi kultural yang kurang tepat ini terus berkembang dan semakin menjadi permasalahan yang serius ketika berbenturan keras dengan rapuhnya kondisi kemampuan ekonomi keluarga. Apabila nilai kemanfaatan pajak tidak dipahami, niscaya warga akan selalu menempatkannya sebagai beban prioritas paling akhir.

Ketidakstabilan roda pendapatan riil rumah tangga sering kali mendorong rasionalitas masyarakat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar pokok terlebih dahulu dan dengan sengaja menunda penyelesaian tagihan pajak kendaraan. Relasi asimetris antara kesulitan likuiditas finansial keluarga dengan keterlambatan pembayaran denda ini menunjukkan sebuah fenomena sosiologis yang menarik. Fakta ini menegaskan bahwa tingkat stabilitas dan keberhasilan pelaksanaan perikatan hukum publik selalu berada pada posisi yang sangat rentan terhadap fluktuasi kondisi perekonomian mikro. Sistem hukum yang kaku akan selalu mengalami kebuntuan manakala dihadapkan pada masyarakat yang tengah berjuang melawan krisis keuangan di ranah domestik.

Kondisi demografi dan tipologi mata pencaharian utama penduduk Kabupaten

Wajo turut menyumbangkan variabel faktor hambatan yang amat pragmatis dan sulit dihindari. Struktur perekonomian daerah agraris ini memiliki tingkat ketergantungan yang sangat dominan pada produktivitas siklus sektor pertanian dan kelancaran sirkulasi perdagangan pasar tradisional. Karakteristik tingkat pendapatan dari sektor agraris ini cenderung bergerak secara fluktuatif dan selalu berada di bawah bayang-bayang penentu faktor alamiah yang sulit diprediksi. Stabilitas penghasilan masyarakat sangat dikendalikan oleh anomali kondisi cuaca, volume curah hujan di lahan persawahan, serta stabilitas hukum permintaan dan penawaran atas komoditas hasil panen di pasaran.

Apabila titik batas waktu jatuh tempo pembayaran tagihan pajak tanpa sengaja bertepatan dengan masa musibah gagal panen atau paceklik, para petani selaku pihak wajib pajak otomatis akan mengalami krisis kesulitan likuiditas uang tunai yang cukup parah. Pada rentang situasi krisis ekonomi skala mikro tersebut, pemenuhan kebutuhan subsisten untuk sekadar bertahan hidup akan mengambil alih posisi sebagai prioritas absolut yang tak dapat diganggu gugat. Sebagai konsekuensi alamiah dari insting bertahan hidup tersebut, kewajiban pelunasan utang perikatan perdata kepada otoritas negara terpaksa harus dikesampingkan atau dibekukan sementara waktu hingga kondisi masa panen kembali membaik di musim berikutnya.

Dalam upaya instusional untuk merespons gejala stagnasi pembayaran pajak secara sukarela yang terus meluas, institusi SAMSAT terpaksa melakukan manuver langkah koordinatif lintas sektoral. Mereka menggandeng instansi Kepolisian Lalu Lintas untuk melaksanakan skema operasi penertiban kelengkapan surat kendaraan secara masif di ruas-ruas jalan raya. Jika operasi lapangan ini diinterpretasikan menggunakan kerangka berpikir hukum perdata, pelaksanaan razia gabungan tersebut agaknya memiliki kesamaan esensi yang identik dengan proses eksekusi paksa. Pihak kreditur yang merasa dirugikan akhirnya memutuskan untuk berupaya mengamankan hak keperdataannya dengan melakukan tindakan penahanan langsung terhadap objek kebendaan yang kebetulan sedang dikuasai oleh pihak debitur yang lalai.

Interaksi *vis-a-vis* secara langsung antara perwakilan aparat penegak hukum dan individu wajib pajak di lokasi titik operasi terbukti menghasilkan capaian yang cukup efektif dalam menciptakan efek jera secara psikologis. Besarnya potensi ancaman sanksi penahanan dokumen registrasi maupun penyitaan fisik kendaraan rupanya mampu membangkitkan kepatuhan instan, sekaligus mendorong wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan sisa tunggakan di tempat. Keterlibatan aktif unsur aparat kepolisian dalam proses ini seakan membuktikan suatu ironi. Evidensi lapangan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan perikatan hukum publik pada masyarakat paternalistik sering kali baru bisa terwujud apabila dikawal oleh dukungan instrumen operasional fisik yang bersifat memaksa dan mengintimidasi.

Permasalahan tata administratif yang paling kompleks dan menjadi benalu dalam tata kelola perpajakan daerah ini ternyata bersumber dari kebiasaan sipil warga itu sendiri. Akar masalah utama berpusat pada tingginya frekuensi transaksi jual beli kendaraan berstatus bekas yang dilaksanakan di bawah tangan, tanpa dibarengi dengan kepatuhan untuk menempuh proses registrasi bea balik nama secara formal. Data empiris hasil penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar proporsi kendaraan roda dua dan empat yang berlalu lalang telah mengalami pergantian tangan kepemilikan secara faktual berulang kali. Ironisnya, legalitas identitas hukum yang tercantum pada buku induk registrasi SAMSAT masih saja mencantumkan nama dan alamat pihak pemilik pertama yang mungkin sudah tidak diketahui keberadaannya.

Ketidaksesuaian akut antara data administratif pemerintah dan fakta penguasaan barang di lapangan ini menimbulkan potensi permasalahan sengketa yang sangat serius, utamanya terkait penentuan subjek pihak yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas pelunasan surat tagihan pajak. Pemilik penguasa kendaraan yang baru selalu merasa tidak memiliki keterikatan kewajiban hukum sepeser pun karena dokumen tagihan yang dikirimkan tidak menggunakan penamaan identitasnya. Di kutub yang berseberangan, subjek pemilik awal akan dengan keras menolak untuk membayarkan pajak atas aset yang sesungguhnya telah dipindahtangankan bertahun-tahun silam. Kesimpangsiuran pelemparan beban tanggung jawab antar warga ini pada akhirnya mengakibatkan siklus pemasukan pembayaran pajak di Kabupaten Wajo mengalami kemacetan struktural yang bersifat sistemik.

Kecenderungan masyarakat luas untuk terus menunda atau bahkan dengan sengaja mengabaikan seluruh prosedur penyelesaian bea balik nama ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh kalkulasi rasional warga mengenai taksiran efisiensi biaya administrasi. Terdapat sebuah asumsi atau stigma umum yang terlanjur mengakar di kalangan masyarakat bahwa penetapan beban biaya administrasi untuk meresmikan pengalihan status kepemilikan kendaraan menelan nominal yang relatif tinggi. Selain faktor finansial tersebut, prosedur pemberkasannya pun selalu diidentikkan dengan proses birokrasi yang berbelit dan membutuhkan pengorbanan waktu yang cukup lama. Perpaduan antara ketakutan biaya dan keengganan berurusan dengan birokrasi ini menciptakan zona nyaman buatan bagi warga untuk menghindari kewajibannya.

Rasionalisasi pertimbangan ekonomis yang keliru tersebut pada akhirnya menyebabkan munculnya budaya praktik pembiaran massal yang sesungguhnya merugikan semua pihak yang terlibat. Pihak pemilik identitas awal membiarkan saja namanya tetap tercatat pada dokumen negara dengan risiko namanya diburu oleh penagih pajak. Sementara itu, pihak pemilik aktual dengan tenang menikmati kebebasan beraktivitas dari beban kewajiban pajak tahunan dengan cara memanfaatkan identitas pihak lain sebagai tameng hukum. Disparitas yang terlampau tinggi antara legalitas arsip dokumen dan penguasaan kepemilikan faktual ini menyingkap realitas betapa rentannya fondasi sebuah sistem perikatan massal. Bangunan hukum ini terancam runtuh berantakan apabila sedari awal tidak didukung oleh instrumen mekanisme pemutakhiran data kepemilikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagai upaya pragmatis untuk meretas stagnasi siklus penerimaan daerah yang disebabkan oleh akumulasi gunung denda administrasi, pemerintah provinsi secara periodik mengambil langkah politis dengan menerbitkan regulasi kebijakan pengampunan atau yang lebih dikenal dengan istilah pemutihan pajak. Melalui tinjauan kritis dari perspektif hukum perikatan perdata, penerbitan pembebasan sanksi denda keterlambatan ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk takluk atau kelemahan wibawa institusi negara di hadapan penunggak pajak. Keputusan diskresioner ini justru merupakan instrumen negosiasi strategis tingkat tinggi yang sengaja dirancang oleh negara untuk melakukan restrukturisasi piutang pemerintah secara damai.

Program pengampunan yang bersifat bersyarat dan temporal ini merepresentasikan keluwesan serta fleksibilitas kedudukan pihak kreditur. Negara menunjukkan sikap negarawan dengan bersedia menghapuskan atau merelakan sebagian besar tuntutan hak ganti ruginya demi satu tujuan logis; yakni agar sang debitur memiliki kelonggaran dan kemampuan finansial yang cukup untuk kembali

bangkit memenuhi esensi kewajiban utang pokoknya. Rekam jejak evaluasi lapangan di area yurisdiksi SAMSAT Wajo menunjukkan dengan sangat meyakinkan bahwa pemberian fasilitas diskresi pemotongan tarif administrasi ini senantiasa berhasil menjadi stimulus psikologis utama. Kebijakan afirmatif ini terbukti paling rasional dalam memecah kebuntuan dan mengoptimalkan pencairan dana triliunan rupiah uang tunggakan warga yang telah lama mengendap tanpa kejelasan status.

Keseluruhan rangkaian analisis empiris dan kajian normatif di atas akhirnya bermuara pada satu konklusi akademik yang tak terelakkan, bahwa kerangka teori hukum administrasi publik konvensional tidak lagi memadai dan sangat perlu diintegrasikan secara organik dengan prinsip-prinsip universal hukum perdata. Pengawinan silang antara otoritas publik dan fleksibilitas privat ini mutlak diperlukan untuk memahami fenomena dinamika kepatuhan pajak masyarakat secara lebih utuh dan komprehensif. Perpaduan analisis normatif ini dinilai mampu menyajikan rancangan rekomendasi yang jauh lebih proporsional bagi proses perbaikan kualitas kebijakan perpajakan di berbagai daerah. Konsep perikatan hukum menuntun negara untuk tidak hanya piawai merancang aturan yang bersifat menuntut, tetapi juga dituntut untuk mahir memformulasikan regulasi yang mampu menyeimbangkan pemenuhan hak-hak asasi debitur dalam kerangka keadilan kontraktual yang lebih beradab.

Pada tingkat pengaplikasian implementasi yang lebih makro, abstraksi hasil penelitian ini secara meyakinkan menyarankan agar institusi pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian evaluatif terhadap strategi penagihan di lapangan. Otoritas penagihan diharapkan dapat lebih mengedepankan pola pendekatan persuasi sosiologis dan argumentasi yang rasional dibandingkan dengan sekadar mengandalkan pengerahan penggunaan sanksi operasi birokrasi yang bersifat mengintimidasi serta menekan mentalitas warga. Tentu saja, independensi ruang lingkup hasil penelitian ini memiliki garis batasan spasial tertentu yang perlu disadari. Realitas sosiologis yang terekam di Kabupaten Wajo kemungkinan besar memiliki karakteristik tipologi yang sedikit banyak berbeda dengan kerasnya dinamika perpajakan di kawasan pusat ibu kota atau daerah aglomerasi perkotaan lainnya. Oleh karena pertimbangan tersebut, proses penyerapan dan penerapan poin-poin rekomendasi kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan penyesuaian khusus terhadap kondisi akar budaya serta struktur kemampuan sosial ekonomi populasi di masing-masing wilayah yurisdiksi administrasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis teoretis, kedudukan hukum kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terbukti merupakan suatu bentuk perikatan sah yang bersumber dari ketetapan undang-undang, yang pelaksanaannya selaras dengan prinsip Pasal 1233 KUHPperdata. Kelalaian wajib pajak dalam memenuhi tenggat waktu pelunasan tersebut secara otomatis menempatkan individu yang bersangkutan ke dalam kondisi wanprestasi. Kondisi wanprestasi ini berimplikasi pada timbulnya sanksi denda administrasi yang berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian finansial yang dialami oleh kas daerah. Dalam konteks empiris, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan perikatan ini didorong secara positif oleh peningkatan efisiensi pelayanan birokrasi dan inovasi digital di institusi SAMSAT. Namun demikian, optimalisasi pembayaran pajak juga menghadapi tantangan yang bersumber dari rendahnya literasi hukum, fluktuasi kemampuan ekonomi masyarakat agraris, serta permasalahan

validitas data kepemilikan akibat masifnya transaksi jual beli kendaraan yang tidak disertai dengan prosedur legalitas balik nama.

Memperhatikan kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan, pemerintah daerah direkomendasikan untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan digital guna memberikan kemudahan teknis bagi para wajib pajak. Peningkatan mutu pelayanan ini harus diselaraskan dengan pelaksanaan program sosialisasi hukum yang lebih edukatif dan persuasif. Tantangan yang paling mendesak untuk diselesaikan adalah kebutuhan akan kebijakan strategis pemerintah untuk menyederhanakan prosedur birokrasi serta memberikan insentif pengurangan tarif untuk proses administrasi bea balik nama. Pelaksanaan kebijakan afirmatif tersebut diyakini sebagai langkah yang paling rasional untuk memperbaiki validitas data kepemilikan, yang selama ini menjadi faktor utama penghambat kelancaran proses penagihan pajak kendaraan bermotor di tingkat daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Ali & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perikatan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Khairandy, R. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, A., & Rahmat, D. (2023). *Hukum Perdata Kontemporer: Analisis Wanprestasi dan Ganti Rugi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (2018). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sagoni, S. (2022). *Hukum Perdata Lanjutan: Kewarisan dan Perjanjian*. Sengkang: CV Mange.
- Setiadi, E. (2020). *Hukum Pelayanan Publik dan Sanksi Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, G. (2017). *Seri Hukum Perikatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Yani, A. (2021). *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Era Desentralisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.